



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat binti Ayah**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, RT.08/RW.03, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat bin Ayah**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT.02/RW.01, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2019, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp, tanggal 9 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 5 November 2007;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kartika Bhakti selama 6 bulan kemudian pindah ke Mess PT

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Titian Permata, Desa Tanjung Rangsang, Kecamatan Seruyan Hilir dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak bernama anak lahir tanggal 23 Juli 2010. Dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sering menipiskan uang nafkah untuk Penggugat melalui saudara Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat sering bersikap keras kepala bila berbeda pendapat dengan Penggugat;
- c. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Desember 2014. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Mekar Indah dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kartika Bhakti dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin Ayah) terhadap Penggugat (Penggugat binti Ayah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi pertama, Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.07/RW03, Desa Mekar Indah, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di mess PT STP di Desa Tanjung Rangsang dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2013 karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala, tidak ada yang mau mengalah sehingga komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, selain itu keluarga Tergugat ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di Desa Mekar Indah, sedangkan Tergugat masih tinggal di Desa Kartika Bhakti;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

1. Saksi kedua, Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, RT.07/RW.03, Desa Mekar Indah, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di mess PT STP di Desa Tanjung Rangsang dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2013 keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal keuangan, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan Tergugat keras kepala sehingga semua keinginannya harus dituruti oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2014 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di Desa Mekar Indah, sedangkan Tergugat masih tinggal di Desa Kartika Bhakti;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya karena pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat sering menipiskan uang nafkah untuk Penggugat melalui saudara Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering bersikap keras kepala bila berbeda pendapat dengan Penggugat dan Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Desember 2014. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Mekar Indah dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kartika Bhakti dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran dan berpisahannya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran dan berpisahannya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta Saksi-Saksi, diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 tahun;
4. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

-----B

ahwa adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut;

-----B

ahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----B

ahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari empat tahun tahun dan selama berpisah tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa dengan peristiwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dan selama berpisahnya itu tidak pernah tinggal bersama kembali, maka dapat dipahami bahwa berpisahnya itu lebih dari dua tahun berturut-turut, dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kini Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarbaru, hal ini membuktikan bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang jika memang Tergugat menginginkan rukun kembali dengan Penggugat, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal persidangan hingga akhir persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Penggugat tetap pada gugatannya yang menginginkan perceraian, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Supriyansyah bin Sulaiman) terhadap Penggugat (Erna Wati binti Asmuni);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin Ayah) terhadap Penggugat (Penggugat binti Ayah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua, sebagai Ketua Majelis, Hakim 1 dan Hakim 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pant, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim 1

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim 2

Panitera Pengganti,

Panti

### Perincian biaya perkara:

- |    |             |      |           |
|----|-------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 1  | Proses      | : Rp | 50.000,00 |
| .  |             |      |           |

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 0009/Pdt.G/2019/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Panggilan	:	Rp	500.000,00
3	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)